

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedaulatan rakyat menjadi landasan berkembangnya demokrasi dan negara republik, rakyatlah yang di anggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.¹ Namun, dalam pelaksanaan pemerintahan tidak mungkin benar-benar dilaksanakan oleh rakyat. Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil – wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan.²

Salah satu unsur yang terpenting dalam Pemilihan Umum adalah suara rakyat di suatu daerah yang melaksanakan pemilihan. Pemilihan Umum ataupun pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dikatakan tidak berhasil jika rakyat sebagai unsur penting dalam pemilu tidak menyalurkan suara dan aspirasinya untuk menentukan calon pemimpin yang akan memimpin dirinya, karna rakyat adalah unsur pokok negara. Didalam sistem pemilihan umum di Indonesia, seseorang bisa menggunakan hak pilihnya jika sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun Daftar Pemilih Tetap (DPT) selalu menjadi permasalahan dalam tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

¹ Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 328

² Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 414

Dilihat dari siklus pemilu yang umum diterapkan dalam pelaksanaan pemilu, maka pengelolaan data pemilih menjadi tahapan krusial pertama dalam siklus itu. Data pemilih pemilu menjadi bagian terpenting karena data pemilih yang hasil akhirnya berupa Daftar Pemilih Tetap merupakan representasi dari diakuinya hak pilih yang berlaku bagi seluruh warga negara pada negara demokrasi³

Sebelum ditetapkan Daftar Pemilih Tetap, terlebih dahulu ditetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Daftar Pemilih Sementara yaitu Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir. Menurut pasal 1 ayat 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pemilih diatur dalam pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, untuk dapat menggunakan hak pilihnya Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih dan memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin

³ Luki Sandra Amalia, Syamsuddin Haris, Sri nur yanti, Lili Romli, Devi Darmawan, 2016, *Evealuasi Pemilu Legislatif 2014 : Analisi Proses dan Hasil*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.30

2. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya
3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
4. Berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
5. Dalam hal pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat
6. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam hal penyusunan DPT, persoalan teknis dan proses pembuatan daftar pemilih sehingga diperoleh daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir tidaklah mudah⁴. Masalah data pemilih merupakan masalah yang mendasar dan hampir seluruh pilkada mengalami ketidakakuratan data pemilih⁵, begitu pula masalah data pemilih terjadi di dalam Pilkada Kabupaten Pringsewu. Masalah yang terjadi dalam penetapan daftar pemilih tetap di Kabupaten Pringsewu untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) Tahun 2017 adalah tidak sinkronnya antara data pemilih dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Data Penduduk Potensial Pemilih dalam Pemilu (DP4) dan Daftar Pemilih Tetap pada pemilu sebelumnya, sehingga menimbulkan masalah

⁴ *Ibid*, hlm 45

⁵ Leo Agustino, 2009, *Pilkada dan dinamika Politik Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 121

yaitu banyaknya pemilih yang tidak terdeteksi dan pemilih ganda. Selain itu pada tingkat PPS dan PPK masih banyak kekurangan Sumber Daya Manusia yang menguasai IT, masih adanya petugas PPDP yang tidak melakukan perbaikan data pemilih, dan masih banyaknya pemilih yang tidak bisa ditemui ketika proses pencocokan dan penelitian juga menjadi permasalahan yang terjadi di dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Pringsewu.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pringsewu dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 Di Kabupaten Pringsewu Lampung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

Untuk mengetahui dan mengkaji peranan KPUD Kabupaten Pringsewu dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 Di Kabupaten Pringsewu.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi ilmu pengetahuan

Hasi penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum tata negara dan dapat dijadikan

sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti. Dalam hal ini mengenai Komisi Pemilihan Umum dan Pemilu

2. Bagi Pembangunan

Dengan di buatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dalam rangka pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap dan mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum tata negara